

BABI

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam lingkungan tugas aparaturnya penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan maka Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Oleh karena pentingnya Kejaksaan dalam menempati posisi sentral tersebut dalam hal ini dapat kita lihat bahwa di dalam fungsi seorang Jaksa Penuntut Umum dalam proses untuk menyelesaikan suatu masalah dimana kedudukan Jaksa disini berada di tengah-tengah antara penyidik dan Hakim, yaitu melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik telah memenuhi kelengkapan formal maupun kelengkapan materil untuk mengadakan/melakukan suatu pra penuntutan.

Di dalam hubungan ini Jaksa sebagai penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil dari penyidikan dari penyidik inilah Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau menyusun suatu surat dakwaan dan sampai kepada penuntutan nantinya, dengan kata lain bahwa dari hasil penyidikan tersebut merupakan suatu dasar dalam penyusunan surat dakwaan yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan dimana sidang pengadilan serta dasar penuntutan pidana bagi Jaksa Penuntut Umum maupun merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasehat hukum dan juga pada akhirnya merupakan dasar bagi hukum di dalam menjatuhkan putusan/vonis tersebut.

Maka dalam kerangka tugas dan tanggungjawab inilah kepada Jaksa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas sebagai penuntut umum yang proporsional disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut lagi di dalam pembahasan selanjutnya.

Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan secara merdeka.

Karena hukum adalah sebagai alat untuk mencapai suatu cita-cita bangsa yaitu menuju kepada kesejahteraan/keselamatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jaksa yang dikenal dewasa ini bukanlah merupakan hal yang baru dimana kata tersebut berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu "Adyhaksa".

Jaksa agung RI dalam keputusannya Nomor : KEP.074/JA/7/1978 tanggal 17 Juli 1987 menetapkan tentang Lambang Korps Adyhaksa yang terdiri dari :

- a. Pedang : Makna dari lambang ini adalah senjata yang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran serta kejahatan.
- b. Timbangan : mempunyai makna sebagai lambang keadilan yaitu keadilan yang merupakan keseimbangan setaran dan siratan rasa.
- c. Padi dan Kapas : Melambangkan kesejahteraan dan kemampuan yang menjadi harapan masyarakat.
- d. Sekolah "Satya Adi Wicaksana" : Ini adalah merupakan tingkah laku sebagai dasar